



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nasri Bin Ahmad Md.;
2. Tempat lahir : Suak Lokan;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/12 November 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suak Lokan, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa Nasri Bin Ahmad Md. Ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 17 Juni 2022;

Terdakwa Nasri Bin Ahmad Md. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bpd tanggal 15 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bpd tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nasri Bin Ahmad MD terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nasri Bin Ahmad MD selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar baju kemeja lengan pendek merk Rolling warna cream bermotif polka;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek merk picasso warna putih bermotif daun;
 - 1 (Satu) lembar celana jeans merk HU-60 warna cream;
 - 1 (Satu) lembar celana jeans merk Bruno ART warna hitam;
 - 1 (Satu) Buah Flashdisk berisi file rekaman CCTV;
 - Uang Tunai Sejumlah Rp850.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Umi Salamah Bin Alm Nyak Cut Hamdi;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan mohon putusan yang seadil-adilnya dan pidana yang ringan-ringannya:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan:

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Nasri Bin Ahmad MD pada hari Kamis tanggal 16 bulan Juni tahun 2022 sekira Pukul 13.35 WIB atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bpd



waktu bulan Juni di tahun 2022 bertempat di tempat Praktek Kebidanan di Desa Kuta Tuha Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adapun terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira Pukul 10.00 WIB terdakwa berangkat dari Desa Suak Lokan Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan menuju arah Kota Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya menggunakan angkutan umum dengan membawa kotak amal tujuan untuk meminta sumbangan kemudian terdakwa turun dari angkutan umum di sebuah Mesjid di Desa Geulumpang Payong Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya dan terdakwa langsung memulai meminta sumbangan di setiap rumah warga selanjutnya sekira Pukul 13.00 WIB terdakwa tiba di rumah saksi Korban Umi Salamah di Desa Kuta Tuha Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya yang mana rumah saksi korban juga digunakan sebagai praktek kebidanan selanjutnya terdakwa meminta sumbangan dan pada saat itu rumah dalam keadaan sepi kemudian karena melihat kondisi rumah yang sedang sepi terdakwa langsung menuju sebuah laci yang tersimpan uang namun laci tersebut dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa berusaha mencari kunci laci tersebut namun terdakwa tidak menemukannya selanjutnya terdakwa memberikan salam dan tidak lama kemudian saksi korban menemui terdakwa lalu terdakwa mengatakan saya mencari sumbangan untuk fakir miskin kemudian saksi korban langsung mengambil kunci laci yang tersimpan di dalam tas kecil yang terletak di bawah meja tempat penyimpanan uang kemudian saksi korban memberikan uang sumbangan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa langsung pergi dan pada saat berjalan sekitar 5 (lima) meter terdakwa kembali ke dalam ruangan praktek milik saksi korban kemudian terdakwa mengamati keadaan sekitar dan memastikan dalam keadaan aman dimana tidak ada orang lain kemudian terdakwa yang sudah mengetahui letak kunci laci meja langsung mengambil kunci laci meja di dalam tas kecil lalu terdakwa membuka laci meja tempat penyimpanan uang kemudian terdakwa langsung mengambil semua uang milik saksi korban sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanpa seizin dan tanpa diketahui pemiliknya yang sah dan setelah mengambil uang tersebut terdakwa langsung pergi;



Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Umi Salamah mengalami kerugian materiil sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Umi Salmah Bin Alm Nyak Cut Hamdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dengan memberikan jawaban dan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi sebagai Korbannya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar Pukul 13.35 WIB ditempat praktek kebidanan Saksi yang berada dirumah Saksi sendiri di Desa Kuta Tuha Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa terekam kamera CCTV sedang mengambil uang tunai di dalam laci meja tempat praktek kebidanan Saksi yang berada di dalam rumah Saksi;
- Bahwa bermula Pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar Pukul 13.35 WIB setelah melihat rekaman CCTV awalnya Terdakwa datang ketempat praktek kebidanan Saksi untuk meminta sumbangan fakir/miskin, yang mana pada saat Terdakwa datang ketempat praktek kebidanan Saksi Terdakwa sudah terlebih dahulu meraba-raba lemari dan laci meja tempat penyimpanan uang, tujuannya ialah untuk mencari kunci laci meja tempat Saksi menaruh uang, sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa mencari-cari kunci laci meja tersebut namun Terdakwa tidak mendapatkan kunci laci meja tersebut, barulah setelah itu Terdakwa memanggil Saksi yang mana pada saat itu Saksi memasak di dapur, setelah mendengar panggilan tersebut Saksi langsung pergi ketempat praktek kebidanan dan menemui Terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri di pintu tempat praktek kebidanan Saksi, setelah berjumpa dengan Terdakwa, Saksi langsung mengambil uang yang berada dalam laci meja tempat Saksi menaruh uang namun sebelum Saksi mengambil uang tersebut Saksi terlebih dahulu mengambil kunci meja yang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bpd



Saksi simpan di dalam tas Saksi yang Saksi taruh dibawah meja tempat penyimpanan uang tersebut, setelah itu Saksi langsung mengambil uang sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Saksi langsung memberikannya kepada Terdakwa, setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan ruangan praktek kebidanan, setelah itu Saksi masuk kembali ke dalam rumah Saksi untuk memasak. Namun pada saat itu Terdakwa kembali ke tempat praktek kebidanan dan langsung masuk ke dalam tempat praktek Saksi, dan pada saat itu Terdakwa langsung mengambil kunci meja yang Saksi taruh di dalam tas yang berada dibawah meja tempat penyimpanan uang Saksi tersebut, setelah mengambil kunci tersebut Terdakwa langsung membuka laci meja tempat penyimpanan uang tersebut dan langsung mengambil uang yang ada di dalam laci meja tersebut sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Setelah mengambil uang tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan ruangan tempat praktek kebidanan Saksi, atas dasar hal tersebut Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Aceh Barat Daya;

- Bahwa uang tersebut adalah uang hasil praktek kebidanan Saksi. Adapun pada saat Terdakwa mengambil uang tersebut hanya sendiri dan tidak ada temannya yang ikut membantu mengambil uang tersebut;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa sudah 3 (tiga) kali ketempat praktek kebidanan Saksi untuk meminta sumbangan fakir/miskin dan Lama atau jarak hari Terdakwa meminta sumbangan ketempat praktek kebidanan Saksi sekitar 15 (lima belas) hari;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengambil uang ditempat praktek kebidanan Saksi;
- Bahwa Terdakwa pada waktu mengambil uang di dalam laci tersebut tidak membongkar laci meja tersebut Akan tetapi laci tersebut dibuka dengan menggunakan kunci;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi dr. Nona Rofika Binti Yasri Rais, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dengan memberikan jawaban dan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan orang tua Saksi sebagai Korbannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pencurian tersebut yaitu hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar Pukul 13.37 WIB di rumah orang tua Saksi tepatnya di ruang praktek Bidan milik orang tua Saksi yang beralamat di Desa Kuta Tuha Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa awalnya Saksi hanya melihat keadaan laci terbuka, akan tetapi tidak tahu ada kehilangan uang, Saksi mengetahui pada sore hari setelah Ibu kehilangan uang dalam laci dan setelah melihat CCTV;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang di laci tempat praktek orang tua Saksi pada saat itu yaitu pertama kali Terdakwa datang meminta sumbangan untuk fakir miskin/kurang mampu ke rumah/praktek orang tua Saksi, sesampainya Terdakwa dirumah/praktek bidan tersebut Terdakwa langsung menuju kearah meja yang mana meja tersebut terdapat satu buah laci yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan uang, setibanya Terdakwa di meja tersebut Terdakwa berdiri di samping meja tersebut sambil mencari dimana letaknya kunci laci tempat penyimpanan uang tersebut. Adapun lamanya Terdakwa mencari kunci laci tersebut selama delapan menit namun kunci tersebut tidak ditemukan dan selanjutnya Terdakwa kembali ke depan pintu ruang praktek bidan kemudian barulah Terdakwa memberikan salam dan kemudian Ibu Saksi keluar dan melihat adanya satu orang laki-laki yang meminta sumbangan dan selanjutnya Ibu Saksi langsung mengambil kunci di dalam tas yang berada di bawah meja dan selanjutnya langsung membukakan laci tersebut dan mengambil uang sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan selanjutnya Ibu Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung meninggalkan ruangan praktek bidan tersebut dan Ibu Saksi langsung masuk kembali ke dalam rumah, dan kemudian beberapa saat kemudian Terdakwa tersebut kembali masuk ke dalam ruang praktek dan langsung menuju kearah meja tersebut untuk mengambil kunci laci yang diletakkan oleh Ibu Saksi di dalam tas dibawah meja tersebut, dan setelah kunci laci tersebut ditemukan barulah Terdakwa membuka laci dan langsung mengambil uang yang ada di dalam laci tersebut dan setelah uang tersebut diambil sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa meninggalkan ruangan praktek;
- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut Ibu Saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal mengambil uang tersebut;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bpd



- Bahwa pada saat kejadian tersebut berlangsung Saksi berada di dalam rumah tepatnya di dalam kamar dan terdapat orang lain yang juga mengetahui kejadian tersebut yaitu Ayah dan Ibu Saksi;
- Bahwa pada Pukul 16.30 WIB, dimana Ibu Saksi memanggil dan menanyakan perihal keberadaan dompet yang disimpan di dalam laci selanjutnya Saksi melihat CCTV serta hasil rekaman CCTV kami menemukan bahwa dompet tersebut telah dicuri, akhirnya langsung melapor ke Polres Aceh Barat Daya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Mursalin Bin Alm Abu Bakar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dengan memberikan jawaban dan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan orang tua Saksi sebagai Korbannya;
- Bahwa Saksi dengan rekan Saksi Ari Mahara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekitar Pukul 00.30 WIB Terdakwa ditangkap di gubuk dikawasan pinggir sungai di Desa Suak Lokan Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Ari Mahara dan pada saat penangkapan banyak orang di lokasi tersebut dan ramai duduk-duduk/nongkrong masyarakat;
- Bahwa Saksid dan rekan Saksi melakukan pengeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti uang di dalam dompet Terdakwa sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar baju kemeja lengan pendek merk Rolling warna cream bermotif polka, 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek merk picasso warna putih bermotif daun, 1 (Satu) lembar celana jeans merk HU-60 warna cream dan 1 (Satu) lembar celana jeans merk Bruno ART warna hitam digeledah dan disita di rumah Terdakwa yang tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil uang Saksi Korban sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dimana uang tersebut telah digunakan Terdakwa untuk membeli pakaian dan sabu sehingga sisa dari



uang tersebut adalah sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa ke Polres Aceh Barat Daya, diperjalanan Terdakwa mengakui kepada Saksi bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan alumunium foil kemudian dibalut dengan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) di dalam dompet Terdakwa, lalu sesampainya di Polres Aceh Barat Daya Saksi langsung mengamankan 1 (satu) bungkus kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan alumunium foil kemudian dibalut dengan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) tersebut lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan alumunium foil kemudian dibalut dengan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada Penyidik Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan, Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut benar merupakan barang bukti yang disita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Ari Mahara Sultan bin alm Zulfikar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dengan memberikan jawaban dan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan orang tua Saksi sebagai Korbannya;

- Bahwa Saksi dengan rekan Saksi Ari Mahara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekitar Pukul 00.30 WIB Terdakwa ditangkap di gubuk dikawasan pinggir sungai di Desa Suak Lokan Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Ari Mahara dan pada saat penangkapan banyak orang di lokasi tersebut dan ramai duduk-duduk/nongkrong masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksid dan rekan Saksi melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti uang di dalam dompet Terdakwa sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar baju kemeja lengan pendek merk Rolling warna cream bermotif polka, 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek merk picasso warna putih bermotif daun, 1 (Satu) lembar celana jeans merk HU-60 warna cream dan 1 (Satu) lembar celana jeans merk Bruno ART warna hitam digeledah dan disita di rumah Terdakwa yang tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil uang Saksi Korban sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dimana uang tersebut telah digunakan Terdakwa untuk membeli pakaian dan sabu sehingga sisa dari uang tersebut adalah sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa ke Polres Aceh Barat Daya, diperjalanan Terdakwa mengakui kepada Saksi bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan alumunium foil kemudian dibalut dengan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) di dalam dompet Terdakwa, lalu sesampainya di Polres Aceh Barat Daya Saksi langsung mengamankan 1 (satu) bungkus kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan alumunium foil kemudian dibalut dengan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) tersebut lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan alumunium foil kemudian dibalut dengan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada Penyidik Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan, Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut benar merupakan barang bukti yang disita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap diperiksa di hadapan persidangan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat dini hari tanggal 17 Juni 2022 sekitar Pukul 00.30 WIB di Desa Suak Lokan Kecamatan Labuhan haji Barat Kabupaten Aceh Selatan tepatnya di sebuah sungai yang terdapat di desa tersebut oleh Anggota Kepolisian Polres Aceh Barat Daya yang berpakaian preman;
- Bahwa penyebab Terdakwa ditangkap adalah karena Terdakwa telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di sebuah rumah warga desa Kuta Tuha Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, yang mana rumah tersebut terdapat sebuah Praktek Bidan dan tidak ada orang lain yang juga ikut ditangkap pada saat itu melainkan hanya Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang disita dari dalam penguasaan Terdakwa yaitu berupa uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dua pasang pakaian yang Terdakwa beli dengan uang hasil dugaan curian tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula yaitu Terdakwa melakukan dugaan pencurian terhadap uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pertama sekali Terdakwa datang untuk meminta sumbangan untuk pakir miskin/kurang mampu ke rumah Bidan Saksi Korban yaitu ibu Umi Salamah yang terletak di desa Kuta Tuha Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya tersebut, sesampai Terdakwa di rumah Praktek Bidan tersebut Terdakwa mengucapkan salam lalu ibu pemilik rumah Praktek Bidan tersebut menjawab salam Terdakwa. Kemudian Terdakwa meminta sumbangan untuk parkir miskin kepada Saksi Korban tersebut, lalu Saksi Korban tersebut mengambil kunci laci yang diletak didalam tas kecil yang tergantung dekat meja/laci penyimpanan uang tersebut, dan setelah Saksi Korban tersebut mengambil kunci kemudian langsung membuka laci dan mengambil uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk memberikan kepada Terdakwa, dan setelah uang tersebut diberikan kepada Terdakwa Saksi Korban langsung pergi ke dapur dan terdakwa langsung meninggalkan ruang praktek bidan tersebut. Pada saat terdakwa baru berjalan sekitar lima meter Terdakwa kembali lagi ke ruangan praktek bidan tersebut untuk mengambil uang yang ada didalam laci tersebut, sesampainya terdakwa didalam ruangan praktek bidan tersebut terdakwa terlebih dahulu memastikan bahwa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bpd



tidak ada orang di ruang tersebut, terdakwa langsung mengambil kunci yang diletakkan di dalam tas kecil tersebut dan terdakwa langsung membuka laci tersebut, kemudian mengambil uang semua yang ada dalam laci dan terdakwa bergegas untuk meninggalkan ruang tersebut dan langsung menuju ke masjid Desa Geulumpang payong untuk menghitung jumlah uang dan setelah Terdakwa hitung berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan setelah itu terdakwa keluar dari masjid dan menunggu mobil angkutan umum sebagai tumpangan Terdakwa;

- Bahwa uang yang diambil oleh sudah Terdakwa belanjakan untuk membeli beras, pakaian dan narkoba jenis sabu sehingga sisa uang yang diambil oleh Terdakwa dari jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hanya tersisa Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam hal mengambil uang Saksi Korban sebesar lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa mengambil tanpa izin dari Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2019 sehubungan dengan tindak pidana pencurian dan sudah mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri Tapak Tuan selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dan modus yang digunakan Terdakwa adalah sama yaitu meminta sumbangan untuk fakir miskin;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepada Terdakwa dihadapan persidangan Terdakwa membenarkannya merupakan barang-barang yang disita pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar baju kemeja lengan pendek merk Rolling warna cream bermotif polka;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek merk picasso warna putih bermotif daun;
- 1 (Satu) lembar celana jeans merk HU-60 warna cream;
- 1 (Satu) lembar celana jeans merk Bruno ART warna hitam;
- 1 (Satu) Buah Flashdisk berisi file rekaman CCTV;
- Uang Tunai Sejumlah Rp850.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

dimana barang bukti tersebut telah diajukan dalam persidangan dan telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, dan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa maupun saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat dini hari tanggal 17 Juni 2022 sekitar Pukul 00.30 WIB di Desa Suak Lokan Kecamatan Labuhan haji Barat Kabupaten Aceh Selatan tepatnya di sebuah sungai yang terdapat di desa tersebut oleh Anggota Kepolisian Polres Aceh Barat Daya yang berpakaian preman;
- Bahwa penyebab Terdakwa ditangkap adalah karena Terdakwa telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di sebuah rumah warga desa Kuta Tuha Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, yang mana rumah tersebut terdapat sebuah Praktek Bidan dan tidak ada orang lain yang juga ikut ditangkap pada saat itu melainkan hanya Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang disita dari dalam penguasaan Terdakwa yaitu berupa uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dua pasang pakaian yang Terdakwa beli dengan uang hasil dugaan curian tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula yaitu Terdakwa melakukan dugaan pencurian terhadap uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pertama sekali Terdakwa datang untuk meminta sumbangan untuk pakir miskin/kurang mampu ke rumah Bidan Saksi Korban yaitu ibu Umi Salamah yang terletak di desa Kuta Tuha Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya tersebut, sesampai Terdakwa di rumah Praktek Bidan tersebut Terdakwa mengucapkan salam lalu ibu pemilik rumah Praktek Bidan tersebut menjawab salam Terdakwa. Kemudian Terdakwa meminta sumbangan untuk parkir miskin kepada Saksi Korban tersebut, lalu Saksi Korban tersebut mengambil kunci laci yang diletak didalam tas kecil yang tergantung dekat meja/laci penyimpanan uang tersebut, dan setelah Saksi Korban tersebut mengambil kunci kemudian langsung membuka laci dan mengambil uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk memberikan kepada Terdakwa, dan setelah uang tersebut diberikan kepada Terdakwa Saksi Korban langsung pergi ke dapur dan terdakwa langsung meninggalkan ruang praktek bidan tersebut. Pada saat terdakwa baru berjalan sekitar lima meter Terdakwa kembali lagi ke ruangan praktek bidan tersebut untuk mengambil

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang ada didalam laci tersebut, sesampainya terdakwa didalam ruangan praktek bidan tersebut terdakwa terlebih dahulu memastikan bahwa tidak ada orang di ruang tersebut, terdakwa langsung mengambil kunci yang diletakkan di dalam tas kecil tersebut dan terdakwa langsung membuka laci tersebut, kemudian mengambil uang semua yang ada dalam laci dan terdakwa bergegas untuk meninggalkan ruang tersebut dan langsung menuju ke masjid Desa Geulumpang payong untuk menghitung jumlah uang dan setelah Terdakwa hitung berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan setelah itu terdakwa keluar dari masjid dan menunggu mobil angkutan umum sebagai tumpangan Terdakwa;

- Bahwa uang yang diambil oleh sudah Terdakwa belanjakan untuk membeli beras, pakaian dan narkoba jenis sabu sehingga sisa uang yang diambil oleh Terdakwa dari jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hanya tersisa Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam hal mengambil uang Saksi Korban sebesar lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa mengambil tanpa izin dari Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2019 sehubungan dengan tindak pidana pencurian dan sudah mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri Tapak Tuan selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dan modus yang digunakan Terdakwa adalah sama yaitu meminta sumbangan untuk fakir miskin;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dihadapan persidangan Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkannya merupakan barang-barang yang disita pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bpd



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah seseorang setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa dalam perkara ini yaitu **Nasri Bin Ahmad Md.** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil yaitu memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah dan selanjutnya berada dibawah kekuasaan nyata Terdakwa, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang/benda yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik meskipun barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu barang-barang yang dimaksud adalah milik orang lain selain Para Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah unsur alternatif, bilamana telah terbukti satu unsur maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur mengambil barang sesuatu, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar Pukul 13.37 WIB di rumah Saksi korban Umi Salamah di Desa Kuta Tuha



Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya tepatnya di ruang praktek Bidan Terdakwa datang untuk meminta sumbangan untuk fakir miskin/kurang mampu sesampai Terdakwa di rumah Praktek Bidan tersebut Terdakwa mengucapkan salam lalu ibu pemilik rumah Praktek Bidan tersebut menjawab salam Terdakwa. Kemudian Terdakwa meminta sumbangan untuk farkir miskin kepada Saksi Korban tersebut, kemudian Saksi Korban mengambil kunci laci yang diletakkan di dalam tas kecil yang tergantung dekat meja/laci penyimpanan uang tersebut, dan setelah Saksi Korban mengambil kunci kemudian langsung membuka laci dan mengambil uang sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah) untuk memberikan kepada Terdakwa, dan setelah uang tersebut diberikan kepada Terdakwa Saksi Korban langsung pergi ke dapur dan terdakwa langsung meninggalkan ruang praktek bidan tersebut. Pada saat terdakwa baru berjalan sekitar lima meter Terdakwa kembali lagi ke ruangan praktek bidan tersebut untuk mengambil uang yang ada didalam laci tersebut, sesampainya Terdakwa didalam ruangan praktek bidan tersebut terdakwa terlebih dahulu memastikan bahwa tidak ada orang di ruang tersebut, Terdakwa langsung mengambil kunci yang diletakkan di dalam tas kecil tersebut dan Terdakwa langsung membuka laci tersebut, kemudian mengambil semua uang yang ada dalam laci tersebut kemudian Terdakwa langsung menuju ke masjid Desa Geulumpang payong untuk menghitung jumlah uang dan setelah Terdakwa hitung berjumlah lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan setelah itu terdakwa keluar dari masjid dan menunggu mobil angkutan umum sebagai tumpangan Terdakwa untuk pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang mengambil uang dari laci milik Saksi Korban tersebut sehingga berada pada kekuasaan Terdakwa memenuhi unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa uang lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) merupakan uang milik Saksi Korban Umi Salamah yang didapatkan dari hasil praktek bidan Saksi Korban dengan demikian unsur yang seluruhnya kepunyaan orang lain, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka keseluruhan unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa apabila pembuat Undang-undang (wetgever) menggunakan istilah dengan tujuan (met het oogmerk) dan bukan dengan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bpd



sengaja (opzettelijk), maka menurut Majelis Hakim kesengajaan dengan tujuan (met het oogmerk) berbeda dengan kesengajaan dalam pengertian lainnya, yaitu kesengajaan dengan kepastian dan kesengajaan dengan kemungkinan (dolus eventualis);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “dengan maksud” (met het oogmerk) adalah mempunyai kekhususan dari istilah “dengan sengaja” (opzettelijk), dimana dalam pengertian “dengan maksud” atau “dengan tujuan” selalu terkandung elemen motif, yaitu sesuatu yang mendorong orang melakukan suatu perbuatan tertentu, berupa usaha untuk mencapai suatu tujuan akhir (eindoel), in casu untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam pengertian “dengan tujuan” (met het oogmerk) elemen kesengajaan itu harus menguasai perbuatan, artinya pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana telah ada maksud dilakukannya perbuatan tersebut (J.E. Sahetaphy, Ed., Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, yang disusun oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer dan PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 90);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub “memiliki” (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur “untuk dimiliki” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum”, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut; Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (wederechtig), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid), on rechtmatigedaad, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht), melampaui wewenang (met overschrijding van zijn bevoegdheid), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederechtig). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tegen) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil uang milik Saksi Korban Umi Salamah

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli beras, pakaian dan narkoba sehingga sisa dari uang tersebut adalah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Umi Salamah mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi korban Umi Salamah tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk uang milik Saksi Korban yang berada di dalam laci milik Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hukum pidana merupakan obat terakhir (ultimum remedium) yakni apabila upaya-upaya lain tidak berhasil maka hukum pidana in casu pidana penjara baru merupakan pilihan selektif apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pidana modern tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Pengadilan sependapat dengan Penuntut Umum apabila Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, dan untuk itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Lembar baju kemeja lengan pendek merk Rolling warna cream bermotif polka;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek merk picasso warna putih bermotif daun;
- 1 (Satu) lembar celana jeans merk HU-60 warna cream;
- 1 (Satu) lembar celana jeans merk Bruno ART warna hitam;

Barang bukti tersebut merupakan barang yang dibeli oleh Terdakwa dari uang milik Saksi Korban Umi Salamah yang diambil oleh Terdakwa dan masih bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Umi Salamah binti alm Nyak Cut Hamdi;

- 1 (Satu) Buah Flashdisk berisi file rekaman CCTV;

Barang bukti tersebut merupakan barang bukti milik Saksi Korban Umi Salamah dan isi dari Flashdisk tersebut merupakan file rekaman CCTV milik Saksi

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Umi Salamah binti alm Nyak Cut Hamdi;

- Uang Tunai Sejumlah Rp850.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Karena uang tersebut merupakan sisa dari uang milik Saksi Korban Umi Salamah yang diambil oleh Terdakwa maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Umi Salamah binti alm Nyak Cut Hamdi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nasri Bin Ahmad Md.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar baju kemeja lengan pendek merk Rolling warna cream bermotif polka;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek merk picasso warna putih bermotif daun;
- 1 (Satu) lembar celana jeans merk HU-60 warna cream;
- 1 (Satu) lembar celana jeans merk Bruno ART warna hitam;
- 1 (Satu) Buah Flashdisk berisi file rekaman CCTV;
- Uang Tunai Sejumlah Rp850.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

dikembalikan kepada Saksi Korban Umi Salamah binti alm Nyak Cut Hamdi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 oleh kami, Sakirin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H., Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *Teleconference* pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Zulkarnaen, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Muhammad Iqbal, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Sakirin, S.H.

Muhammad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T. Zulkarnaen, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bpd